



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 150 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul dan memperlancar ketugasan Bendahara Umum Daerah perlu menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. menyiapkan dan/atau menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. menyiapkan uang daerah
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. menyiapkan dan/atau melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - i. mempersiapkan pelaporan SPT masa;
 - j. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - k. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

- l. mempersiapkan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- n. melakukan penagihan piutang pajak daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Direktur Bank yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 150 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.	NAMA NIP JABATAN	TUGAS	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH PARAF
1	2	3	4	5
1.	R. Surana Nugraha, SE NIP.196903291993031004 Kepala Bidang Anggaran BKAD Kab. Bantul	1. menyiapkan Anggaran Kas; dan 2. menyiapkan SPD.		
2.	Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH MM NIP. 196911121996032003 Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kab. Bantul	1. mempersiapkan dan/atau menerbitkan SP2D; 2. mempersiapkan dan/atau menandatangani daftar penguji SP2D; 3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 4. menyiapkan uang daerah; 5. mempersiapkan dan/atau melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah apabila BUD berhalangan hadir; 6. mempersiapkan dan/atau melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 7. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah yang berkaitan dengan TP-TGR; 8. mempersiapkan laporan pajak rekening BUD; 9. mempersiapkan laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian; dan 10. menyimpan bukti kepemilikan sertifikat saham PT Bank BPD DIY.		

1	2	3	4	5
3	Sugeng Prihatin, SH NIP. 196212171990031009 Kepala Sub Bidang Belanja non Gaji BKAD Kab. Bantul	1. mempersiapkan dan/atau menerbitkan SP2D Non Gaji apabila BUD/Kuasa BUD berhalangan hadir; dan 2. mempersiapkan dan/atau menandatangani daftar penguji SP2D Non gaji apabila BUD/Kuasa BUD berhalangan hadir.		
4	Indrijati, SE NIP. 197012211997032003 Kepala Sub Bidang Belanja Gaji BKAD Kab. Bantul	1. mempersiapkan dan/atau menerbitkan SP2D Gaji apabila BUD/Kuasa BUD berhalangan hadir; dan 2. mempersiapkan dan/atau Menandatangani daftar penguji SP2D gaji apabila BUD/Kuasa BUD berhalangan hadir.		
5.	Jugo Noor Subarkah, SE NIP. 197308261999031005 Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kab. Bantul	1. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; dan 2. mempersiapkan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah daerah.		
6.	M. Anas Jauhari, SE NIP. 197202121998031011 Kepala Bidang Aset BKAD Kab. Bantul	menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.		
7.	Suyono, SE NIP.196611201994031008 Kepala Bidang Penagihan BKAD Kab. Bantul	melakukan penagihan piutang daerah yang berupa pajak daerah.		

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO